



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Banyumanik / Kelurahan Ngesrep

Keterangan tidak sengketa

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar rt / rw
2. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (ektp)
3. fotocopy kartu keluarga
4. fotocopy bukti kepemilikan tanah (dengan menunjukkan aslinya)
5. fotocopy surat pernyataan tidak sengketa diketahui oleh dua orang saksi ketua rt dan ketua rw
6. surat permohonan tidak sengketa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. penyerahan berkas kepda petugas dan pengisian berkas oleh petugas
3. pemeriksaan berkas dokumen kepada pemohon oleh petugas
4. peninjauan lapangan
5. penerbitan dokumen yang telah ditanda tangani,cap basah, dan penomoran oleh petugas
6. penyerahan dokumen oleh petugas ke pomohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

kurang dari sama dengan 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Banyumanik / Kelurahan Ngesrep

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

1. memberikan salam
- 2, menanyakan keperluan/pengaduan
3. mendengarkan dan memperhatikan pengaduan dari pemohon
4. memberikan solusi yang jelas dari pengaduan tersebut
5. memberikan salam